

# Urgensi Pengawasan Perusahaan Cangkang Sebagai Upaya Penghindaran Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perusahaan Cangkang di Indonesia

Irma Yundira<sup>1</sup>, Demson Tiopan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Kristen Maranatha, Indonesia; iyundiramr@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Kristen Maranatha, Indonesia; demson.tiopan@law.maranatha.edu

Received: 22/04/2023

Revised: 23/06/2023

Accepted: 25/07/2023

## Abstract

The purpose of this study was to determine the application of law in money laundering crimes with the mode of establishing shell companies using normative juridical research methods. The data used consists of secondary data with statute approach, case approach, comparative approach, and conceptual approach. This research finds that these shell companies have been formed legally, but the legality of their formation does not guarantee the legality of their designation. Therefore, it is necessary to supervise shell companies in order to prevent the rampant cases of laundering through shell companies in Indonesia by adopting the methods used by the United States and India in dealing with shell companies.

## Keywords

Suversiv; Shell Company; Money Laundering

## Corresponding Author

Irma Yundira

Universitas Kristen Maranatha, Indonesia; iyundiramr@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) mengemukakan bahwasanya "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil." Pada umumnya masyarakat awam akan beranggapan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang menjalankan usaha sebagaimana mestinya. Namun, perseroan bukanlah hanya perusahaan-perusahaan aktif yang melaksanakan usaha seperti yang dikenal masyarakat, sebab seiring berkembangnya zaman dan pembaharuan hukum, saat ini dikenal istilah perusahaan cangkang. Secara sederhana perusahaan cangkang merupakan perusahaan yang didirikan secara resmi, namun hanya dicatatkan saja tanpa memiliki kantor, karyawan, dan lain sebagainya dalam hal ini fiktif, perusahaan jenis ini biasanya didirikan untuk menjalankan fungsi tertentu. Di luar negeri perusahaan cangkang disebut dengan Shell Companies seperti yang didefinisikan kamus Oxford yang pada intinya perusahaan cangkang merupakan perusahaan tidak aktif yang digunakan sebagai kendaraan untuk berbagai tujuan keuangan atau tidak aktif untuk digunakan dimasa depan dengan kapasitas lain. Praktik perusahaan



cangkang menjadi semakin umum pada akhir abad ke-20 serta awal abad ke-21, terutama di negara-negara dengan regulasi yang longgar dan ketidakpastian hukum

Di Indonesia, perusahaan cangkang pertama kali dikenal eksistensinya pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan terutama dalam Pasal 1 butir 15 yang menyebutkan bahwasanya “*Special Purpose Vehicle (SPV)* adalah perseroan terbatas yang ditunjuk oleh lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan sekunder perumahan yang khusus didirikan untuk membeli aset keuangan dan sekaligus menerbitkan efek beragam aset.” SPV atau perusahaan cangkang merupakan subjek hukum saat sudah didaftarkan selayaknya Perseroan pada umumnya yaitu setelah mendapatkan bukti pendaftaran dari Kemenkumham.

Dalam praktiknya perusahaan cangkang marak dipakai untuk menyembunyikan dana yang didapatkan melalui tindak pidana. Taktik yang digunakan oleh aktor pencucian uang adalah pengalihan dana kepada perusahaan cangkang di luar yurisdiksi Indonesia. Namun, penelitian kali ini hanya akan difokuskan kepada pendirian perusahaan cangkang di Indonesia. Karena pengawasan untuk perusahaan cangkang di dalam negeri pun sangat minim. Sehingga hal ini kerap kali dijadikan celah oleh para penjahat untuk melakukan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Seperti yang dilaksanakan oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Ia menjadikan perusahaan cangkang sebagai sarana menyembuyikan dana suap terhadap izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) melalui perusahaan cangkang yaitu PT Aero Citra Kargo (PT ACK) sesuai Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst.

Adapun berdasar pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa Tindak Pidana Pencucian dimaknai “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyelamatkan asal-usul harta kekayaan.” Hukum sebagai alat rekayasa sosial menurut teori yang dicetuskan Roscoe Pound dimana bermakna hukum menjadi alat pembaharuan pada masyarakat diharapkan bisa menanggulangi terkait adanya potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh perusahaan cangkang. Teori ini dapat dikaitkan dengan upaya untuk mengisi kekosongan hukum melalui pembuatan dan penerapan hukum yang tepat guna untuk mengatasi masalah sosial dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat.

Melihat perusahaan cangkang kerap kali disalahgunakan dan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bahkan oleh pejabat negara sekalipun, dan saat ini belum ada pengawasan yang memadai. Serta, memperhatikan perubahan sistem ekonomi global dan mencermati sifat hubungan antara hukum dan ekonomi, maka pembaharuan sektor hukum adalah kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi perubahan ekonomi global tersebut. Berlandaskan latar belakang tertera, maka penulis merumuskan beberapa masalah. Pertama, bagaimana pengaturan mengenai Perusahaan Cangkang di Indonesia saat ini? Hal ini menyoroti keadaan regulasi atau kebijakan yang mengatur entitas bisnis semacam itu di Indonesia. Kedua, bagaimana potensi Tindak Pidana Pencucian Perusahaan Cangkang? Pertanyaan ini menyoroti mengapa terjadi kemungkinan praktik pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Ketiga, bagaimana urgensi pengawasan Perusahaan Cangkang? Pertanyaan ini menyoroti pentingnya pengawasan yang efektif terhadap perusahaan cangkang. Dengan mempelajari dan menganalisis pertanyaan-pertanyaan ini, akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang *status quo* dan tantangan yang dihadapi dalam pengaturan dan pengawasan Perusahaan Cangkang di Indonesia.

## **2. METODE**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif yakni metode penelitian hukum dimana bersifat deskriptif dan dilaksanakan melalui studi pustaka atau bahan sekunder berupa skripsi, jurnal-jurnal, buku, serta berbagai macam artikel hukum.

Skripsi yang relevan memberikan wawasan mendalam tentang perusahaan cangkang, sementara jurnal-jurnal dan buku menyajikan penelitian yang relevan dan perspektif para ahli. Artikel hukum juga digunakan untuk memahami kerangka hukum yang ada. Data sekunder ini dianalisis menggunakan pendekatan Konseptual atau (*Conceptual Approach*) dimana dilaksanakan dengan menelaah konsep-konsep tentang perusahaan cangkang serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu, penelitian ini akan mempergunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) atau akan dilaksanakan melalui kajian peraturan perundang-undangan dimana berkaitan terhadap permasalahan hukum yang dibahas, lalu pendekatan kasus (*Case Approach*) yang merupakan suatu pendekatan dengan melibatkan kasus atau keputusan pengadilan sebagai sarana untuk memahami hukum dan penerapannya pada situasi dunia nyata. Pendekatan ini biasanya melibatkan analisis fakta dari suatu kasus yang relevan dengan isu hukum terkait, dan terakhir adalah pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) untuk menganalisis dan membandingkan berbagai sistem, atau budaya untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan sistem hukum atau undang-undang dari berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik untuk mengembangkan kebijakan yang efektif yang dilakukan dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan Amerika Serikat dan India.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengaturan Perusahaan Cangkang di Indonesia

Perusahaan cangkang sejatinya merupakan sebuah konsep yang berawal dari atau diadopsi dari negara-negara di Eropa, dimana sekarang tidak ada aturan yang mengatur mengenai perusahaan cangkang secara jelas di Indonesia. Di Amerika Serikat perusahaan cangkang di definisikan dalam *Securities Act Rule 405* dan *Exchange Act Rule 12b-2* yang mendefinisikan bahwa “*a Shell Company as a company, other than as asset-backed issuer, with no or nominal operations and either-*

- *No or nominal assets.*
- *Assets consisting of cash and cash equivalents, or*
- *Assets consisting of any amount of cash and cash equivalents and nominal other assets”*

Meskipun tidak ada aturan mengenai perusahaan cangkang di Indonesia, namun pada dasarnya di Indonesia perusahaan cangkang sudah mulai dikenal melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan terutama dalam Pasal 1 butir 15 disebutkan bahwa “*Special Purpose Vehicle (SPV)* adalah perseroan terbatas yang ditunjuk oleh lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan sekunder perumahan yang khusus didirikan untuk membeli aset keuangan dan sekaligus menerbitkan efek beragam aset.” Maka oleh karena itu, pendirian perusahaan cangkang harus patuh kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja.

Pendirian perusahaan cangkang sebenarnya dapat diketahui dari dua sudut perspektif, yaitu dari perspektif investasi atau penanaman modal dan perpajakan. Jika dilihat dari aspek investasi, perusahaan cangkang dianggap sebagai perusahaan fiktif, atau hanya anak perusahaan. Tak jarang perusahaan yang didirikan diluar negeri (*offshare company*) masuk ke Indonesia untuk melakukan investasi dan terdaftar menjadi perusahaan investasi dengan dasar hukum Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dimana berbunyi: “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

Apabila ditinjau dari perspektif perpajakan, perusahaan cangkang disebut sebagai *Special Purpose Vehicle (SPV)*. Menurut Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle* mendefinisikan sebagai berikut:

“Special purpose vehicle sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perusahaan antara yang:

- a. didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian dan/ atau pembiayaan investasi; dan
- b. tidak melakukan kegiatan usaha aktif”

Sehingga menurut sudut pandang perpajakan perusahaan cangkang merupakan perusahaan yang dibuat dengan tujuan khusus yang tentu dalam hal ini, tujuan khusus tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendirian perusahaan cangkang merupakan hal yang lumrah terutama bagi para pebisnis yang memang mendirikan untuk tujuan tertentu. Secara perspektif hukum Indonesia, kedudukan perusahaan cangkang bukanlah illegal. Namun berbeda apabila perusahaan tersebut digunakan untuk menyembunyikan aset dari hasil tindak pidana, sebab terdapat faktor-faktor yang memicu hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, badan hukum yang menjadi pendiri atau sponsor seringkali mengendalikan perusahaan cangkang atau SPV. Karena tidak ada perbedaan antara usaha cabang dan SPV jika perusahaan cangkang atau SPV dikuasai atau dikuasai oleh sponsor, maka SPV ini harus dipertahankan terpisah dari sponsor baik dari segi kepengurusan maupun kepemilikan (tidak 100% ).

### Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang

Kepala PPATK Ivan Yustianandana menyebutkan bahwa siasat pelaku (Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seringkali ialah *proxy crime*, dimana pelaku tindak pidana seringkali menggunakan orang lain dan bukan dirinya sendiri. Lebih lanjut pada kenyataannya setiap orang dapat memalsukan tanda pengenal mereka pada suatu perusahaan, dengan maksud mempersulit penegakan hukum. Berlandaskan hasil investigasi, perusahaan cangkang tidak jarang mempergunakan kerahasiaan perusahaan dengan niat tersembunyi agar menyembunyikan identitas tentang *Beneficial Ownership* dari perusahaan tersebut dan mengakibatkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak terdeteksi. Berikut definisi mengenai *Beneficial Owneship* untuk perusahaan yang bukan merupakan perusahaan dimana tercatat pada pasar yang teregulasi, yakni;

- a) setiap individu yang melakukan kontrol akhir atas manajemen perusahaan;
- b) Setiap orang yang pada akhirnya memiliki atau menguasai lebih dari 25% hak suara atau saham dalam perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui kepemilikan saham atas unjuk (*bearer share*) atau dengan cara lain; atau
- c) setiap individu dimana memegang kendali perusahaan.

Penerima manfaat akhir tidaklah sama dengan pemilik sebenarnya, dan beberapa perusahaan terdaftar dalam catatan resmi pemerintah, seringkali hanya menyertakan seseorang tanpa adanya perincian pemilik sebenarnya atau pemilik manfaat sehingga hal inilah yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memuluskan aksi kejahatan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah menerbitkan Permenkumham No.15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi yang memuat aturan secara teknis mengenai pelaksanaan penyampaian transparansi informasi pemilik manfaat oleh korporasi yang dikenal sebagai *Beneficial Ownership*. Korporasi diharuskan untuk menyebarkan informasi *Beneficial Ownership* secara baik pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/ pengesahan korporasi serta ketika saat mengoperasikan usaha atau kegiatannya (Pasal 4). Informasi *Beneficial Ownership* dapat disampaikan kepada Notaris, Pendiri dan Pengurus Korporasi, atau Pihak manapun yang telah mereka setuju. AHU Online memungkinkan perantara elektronik untuk pertukaran informasi ini. Karena hanya memungkinkan pengisian formal dan bukan verifikasi data, aplikasi pengisian data sayangnya sangat mudah. Notaris hanya melaporkan akta-akta perusahaan yang dikelolanya. Akta Notaris yang mengesahkan terkait perjanjian kepemilikan saham tidak dapat menjamin apakah benar individu yang tercantum adalah pemilik manfaat yang sesungguhnya, hal ini diakibatkan karena sebenarnya kepemilikan saham oleh *Beneficial Ownership* dapat dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan.

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengemukakan bahwasanya “penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.” Untuk menghentikan pendirian suatu perusahaan yang secara fisik atau substansial dimiliki oleh seseorang tetapi secara normatif dimiliki oleh orang lain. Namun nyatanya larangan tersebut tidaklah efektif, dibuktikan dengan fakta dilapangan terkait kasus yang menimpa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst yang telah melakukan praktik *nominee*.

Keberadaan pengaturan pemilik manfaat bagi Perseroan merupakan hal yang krusial. Sebab dapat memberi kejelasan mengenai siapakah pemilik yang sesungguhnya dari suatu perseroan. Karena, berdasarkan fakta yang terjadi, marak dengan modal pendirian dan saham terbesarnya dimiliki oleh orang lain selain direksi dan komisaris. Bahkan, tak jarang dan sangat memungkinkan adanya praktik *nominee* dalam kepemilikan saham. Di Amerika Serikat atas veto Presiden Trump pada 1 Januari 2021, *Corporate Transparency Act* (“CTA”) mulai berlaku sebagai bagian dari *National Defense Authorization Act* (“NDAA”). Aturan tersebut dirancang untuk menghentikan pemilik bisnis mencuci uang melalui perusahaan cangkang yang tidak mempekerjakan siapa pun atau melakukan bisnis apa pun. CTA, yang dibuat bertahun-tahun, memperkenalkan perubahan besar pada persyaratan transparansi entitas yang terdaftar di Amerika Serikat. *Shell Companies*, perseroan terbatas, dan sejenisnya tidak dapat lagi menyembunyikan identitas pemiliknya. Perusahaan diharuskan melaporkan *Beneficial Ownership* yang meliputi:

- Nama lengkap resmi;
- Tanggal lahir;
- Alamat tempat tinggal atau bisnis saat ini;
- Nomor identifikasi unik, yang dapat berasal dari paspor AS yang tidak kedaluwarsa, ID pemerintah AS atau negara bagian yang tidak kedaluwarsa, SIM yang tidak kedaluwarsa, atau paspor asing yang masih berlaku.

Setiap perusahaan pelapor yang sudah ada pada saat peraturan berlaku harus menyampaikan laporan dalam waktu dua tahun sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut. Perusahaan pelapor yang didirikan setelah tanggal berlakunya peraturan harus menyampaikan laporan pada saat pembentukan korporasi. Siapa pun yang dengan sengaja memberikan informasi *Beneficial Ownership* yang tidak akurat atau menyesatkan, atau mencoba melakukannya, termasuk foto atau dokumen pengenalan yang palsu atau menipu, atau gagal mengajukan laporan yang lengkap atau akurat atau gagal memberikan laporan yang diperbarui akan menghadapi hukuman hingga \$10.000 (bertambah \$500 per hari saat laporan belum diselesaikan) dan/atau penjara hingga dua tahun. Mengungkapkan atau menggunakan informasi *Beneficial Ownership* tanpa izin juga akan dikenakan denda \$500 per hari dan denda hingga \$250.000 dan/atau 5 tahun penjara. Undang-undang tersebut juga secara dramatis memperluas penghargaan bagi pelapor. Secara khusus, individu yang mengajukan bukti penyimpangan keuangan berhak menerima hingga 30% uang yang disita oleh Departemen Keuangan atau Kehakiman ketika informasi mereka mengarah pada penegakan hukum yang berhasil. Sebelumnya, besarnya penghargaan dibatasi hingga \$150.000 saja.

Sebelumnya, di Amerika Serikat *Beneficial Ownership* didasari oleh *Bank Secrecy Act* (“BSA”), informasi *Beneficial Ownership* hanya perlu dicatat oleh institusi keuangan sebagai bagian dari prosedur tata kelola dan *Know Your Customer* (“KYC”). Proses ini seringkali cacat, dan mengandung sejumlah potensi kelemahan karena pemerintah bergantung pada upaya perusahaan dalam mematuhi persyaratan BSA dan KYC layaknya di Indonesia. Namun melalui ACT, beban tanggung jawab dipindahkan ke perusahaan serta individu yang memilikinya, hal ini untuk mengakhiri penyamaran pelanggaran keuangan.

Sedangkan di India, melalui Pasal 92 dan 164 The Companies Act, 2013 mengamanatkan seluruh perusahaan untuk melaporkan *annual return*. Annual return adalah rincian yang berisi rincian

mengenai situasi perusahaan pada akhir tahun keuangan mengenai kantor pusat, kegiatan bisnis, rincian perusahaan induk dan anak perusahaan, kepemilikan saham obligasi, hutang, direktur, dan lain sebagainya, perusahaan diwajibkan melaporkan *annual return* mereka dan mewajibkan direktur perusahaan yang gagal melaporkan pengembalian tahunan perusahaan untuk periode tiga tahun berturut-turut, akan dilarang diangkat kembali sebagai direktur perusahaan mana pun untuk jangka waktu lima tahun. Kementerian Urusan Korporat di India memperkenalkan *company law settlement scheme* (CLSS). Di bawah skema ini, perusahaan diberikan waktu dua tahun untuk mengajukan laporan tahunan tertunda mereka. Skema ini menetapkan bahwa direktur perusahaan yang mengambil menjalankan CLSS tidak akan didiskualifikasi. Banyak perusahaan patuh menjalankan CLSS sementara sejumlah besar perusahaan masih belum memenuhinya. Oleh karena itu, pada tahun 2017, perusahaan yang gagal melaporkan Annual Return mereka, selama tiga tahun berturut-turut, dihukum. Akibatnya, direksi yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi direksi lagi selama lima tahun. Perlu diingat, bahwa salah satu tujuan utama dari pembentukan perusahaan cangkang adalah untuk mencuci uang. *The Prevention of Money Laundering Act, 2002* di India merupakan undang-undang untuk mengatasi ancaman legalisasi pendapatan dari sumber ilegal. Undang-undang ini memberi kewenangan pada pemerintah agar menyita properti yang diperoleh dari sumber ilegal. Undang-undang ini merupakan dasar hukum dalam mengawasi aktivitas perusahaan cangkang dalam mencuci uang. Pemerintah telah membentuk tim tugas yang terdiri dari anggota dari berbagai kementerian dan lembaga penegak hukum untuk mencegah pembentukan dan operasi perusahaan cangkang yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang.

Lebih lanjut skenario menyembunyikan uang hasil kejahatan dengan modus mendirikan perusahaan cangkang di Indonesia sejatinya telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai dengan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut, bagian delik atau unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini terpenuhi apabila perbuatan terdakwa tersebut memenuhi salah satu unsur. Di dalam skenario pendirian perusahaan cangkang yang menjadi modus seseorang untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya dengan cara mentransferkannya ke dalam perusahaan cangkang. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana.

Unsur dimana diketahuinya atau patut diduganya merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu antara "diketahuinya" atau "patut diduganya" merupakan hasil tindak pidana asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal pendirian perusahaan cangkang, pencuci dana mencuci dana yang pada umumnya merupakan hasil korupsi, kejahatan, dan bisnis hitam lainnya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Unsur ini menunjukkan adanya intensionalitas. Ketika bisnis cangkang dibuat, aset yang diketahui berasal dari hasil kejahatan atau yang diyakini secara wajar seperti itu biasanya sengaja ditempatkan di sana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber aslinya. Dengan demikian, kebutuhan ini terpenuhi.

Prosedur penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki setidaknya 2 (dua) kesulitan, yakni terkait bukti dan kerahasiaan bank. Dalam hal kerahasiaan bank, hak privasi klien dilindungi berlandaskan konsep kerahasiaan bank. Meskipun masalah ini sudah dibantah oleh Pasal 72 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyidik, jaksa, atau hakim masih diperbolehkan meminta pihak yang melaporkan

untuk memberikan keterangan tertulis tentang harta kekayaan orang yang telah di laporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa untuk tujuan penyelidikan dalam kasus pidana pencucian uang. Dalam hal pembuktian, pencucian uang bukanlah satu kejahatan, tetapi dua. Untuk pembuktian kejahatan pencucian uang memerlukan bukti dua bentuk kejahatannya pada saat yang sama, yaitu bukti pelanggaran pencucian uang itu sendiri dan bukti bahwa harta tersebut illegal.

### **Urgensi Pengawasan Perusahaan Cangkang di Indonesia**

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolkum) Mahfud MD menyampaikan marak pegawai kementerian atau lembaga Negara menjadikan perusahaan cangkang sarana untuk menimbun uang. Modus pendirian perusahaan cangkang ini membuat perusahaan cangkang menjadi tempat penghimpun uang yang dapat berasal dari gratifikasi 'kecil-kecilan' yang ada di hampir setiap proyek. Lebih lanjut, Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengungkapkan ada oknum di lingkungan Kementerian Keuangan yang menggunakan perusahaan cangkang sebagai sarana pencucian uang dalam rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Komisi III DPR RI. parlemen Indonesia. Dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun, sedangkan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) diperkirakan bernilai lebih dari Rp 35 triliun.

Lebih lanjut, mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dimana dilaksanakan oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Edhy Prabowo, berdasarkan kronologi yang tertuang pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst, hal ini diawali dengan pemberian izin pengelolaan serta pembudidayaan lobster serta ekspor benih lobster bening (BBL), Edhy Prabowo mengeluarkan kebijakan pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMENKP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan menangkap dan/atau mengeluarkan lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan rajungan (*Portunus spp*) dari wilayah negara Republik Indonesia. Menindaklanjuti keinginan tersebut sekitar bulan Februari 2020, Staff Khusus Edhy Prabowo mengundang Siswandhi Pranoto Loe selaku pemilik PT. PLI dan Deden Deni Purnama selaku Direktur PT. PLI supaya berkunjung ke Rumah Dinas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung kebijakan tersebut dilanjutkan dengan PT PLI yang melakukan presentasi terkait kemampuan PT. PLI dimana bergerak dibidang pengiriman hasil laut serta bumi melalui jalur udara.

Sekitar bulan Maret 2020, Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo menyampaikan kepada direktur PT PLI bahwa ia memerlukan perusahaan tidak aktif tetapi memiliki akta yang akan digunakan untuk proyek ekspor BBL sebagai jasa pengiriman kargo (*freight forwarding*)

Yang akan digunakan untuk prakarsa ekspor BBL adalah layanan pengiriman kargo (*freight forwarding*) dengan akta tetapi belum beroperasi saat ini. Selanjutnya ditawarkanlah PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) dimana didirikan berlandaskan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aero Cipta Kargo Nomor: 09. Tanggal 15 Januari 2014, oleh Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn. Direktur PT. PLI kemudian diinstruksikan untuk memperbarui PT. ACK dengan menambahkan nama Nursan dan Amri yang merupakan teman dekat sekaligus perwakilan dari Edhy Prabowo, ke dalam susunan kepengurusan PT. ack pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Sekretaris Pribadi dan Staf Khusus Menteri KP-RI. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0039615.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Aero Citra Cargo menjadi dasar persetujuan revisi tersebut. Sedangkan Nursan dan Amri tidak memiliki saham di PT. ACK dan hanya dipinjam namanya sebagai pengurus perusahaan (*Nominee*) saja.

Kemudian, pada Juli 2020, Staf Khusus Edhy Prabowo bertemu dengan Deden Deni Purnama yang mewakili PT. ACK dan perusahaan eksportir BBL potensial, untuk membahas persyaratan ekspor BBL, proses pengurusan dokumen ekspor BBL, dan biaya yang terkait dengan pengiriman kargo ekspor BBL melalui PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) dengan tarif Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per BBL. Terkait biaya ekspor BBL, PT PLI menerima biaya operasional pengapalan sebesar Rp350,00 (tiga ratus

lima puluh rupiah) per BBL, sedangkan PT. ACK menerima Rp 1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh rupiah) per BBL benih lobster bening. Menurut keterangan Saksi Edhy Prabowo dan Pemilik PT. PLI, biaya tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional dengan persentase kepemilikan saham mereka. PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) telah membukukan laba bersih sebesar Rp38.518.300.187,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) selama masa operasinya sejak Juni 2020 hingga November 2020. Uang yang menjadi bagian teman dekat Edhy Prabowo sekaligus representasinya yang berasal dari PT. ACK adalah sebanyak Rp24.625.587.250,00, (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikelola oleh Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo dengan cara memegang buku tabungan dan kartu ATM milik teman dekatnya tersebut.

Lebih lanjut, selain Edhy Prabowo melalui PT ACK, Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pun membuat perusahaan-perusahaan cangkang yang diduga untuk menggelapkan dana. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, mengungkap 10 nama-nama perusahaan cangkang tersebut, diantaranya:

1. PT Sejahtera Mandiri Indotama
2. PT Global Wakaf Corpora
3. PT Insan Madani Investama
4. PT Global Itqon Semesta
5. PT Trihamas Finance Syariah
6. PT Hidro Perdana Retalindo
7. PT Agro Wakaf Corpora
8. PT Trading Wakaf Corpora
9. PT Digital Wakaf Ventura
10. PT Media Filantropi Global.

Perusahaan-Perusahaan cangkang ini diduga digunakan untuk mencuci dana donasi yang mereka terima. Tujuan dari pencucian tersebut macam-macam, ada yang digunakan sebagai dana pribadi, ada yang digunakan untuk membangun fasilitas yayasan, dan bahkan digunakan untuk membiayai terorisme internasional. Hal ini didasari atas PPATK yang mengidentifikasi adanya transaksi yang mencurigakan yang disinyalir untuk pendanaan tindak pidana terorisme dan dikirimkan ke densus 88 karena terdapat aliran dana ke hotspot atau wilayah negara terorisme.

Dengan melihat beberapa fakta di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan cangkang ini telah dibentuk secara legal, tetapi legalitas pembentukannya tidak menjamin legalitas peruntukannya. Contohnya PT. Aero Cipta Kargo telah dibentuk secara legal berlandaskan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aero Cipta Kargo Nomor :09. Tanggal 15 Januari 2014, Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn. Artinya adalah, pendirian dari PT Aero Cipta Kargo adalah legal berdasarkan atas hukum. Namun, ternyata perusahaan ini dijadikan sebagai sarana pencucian uang hasil Benih Bening Lobster (BBL). Lalu terdapat pula Yayasan ACT yang membentuk lebih dari 10 perusahaan cangkang untuk mencuci uang hasil dana donasi yang diterimanya. Artinya adalah, pengawasan secara preventif dengan mendaftarkan perusahaan tersebut kepada Kemenkumham agar mendapatkan legalitas pendiriannya saja masih belum cukup, diperlukan upaya maksimal untuk menjadi langkah preventif, sekaligus represif.

Pun dapat diketahui pula, bahwa Pencucian uang terkait erat dengan perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang sering digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan dan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Pelaku kejahatan di balik pencucian uang menggunakan perusahaan cangkang untuk mentransfer uang melalui jaringan rumit dari rekening yang saling berhubungan untuk menyembunyikan identitas mereka. Penggunaan perusahaan cangkang dalam skema pencucian uang akan mempersulit pihak berwenang untuk mendeteksi dan melacak pemilik manfaat di balik kegiatan terlarang tersebut.

Menurut *Teori Fraud Triangle* oleh Donald Cressey, terdapat 3 faktor yang mengakibatkan terjadinya kecurangan yakni *Pressure* (tekanan), *Opportunities* (kesempatan), dan *Rationalisation* (unsur pembenar/rasionalisasi) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Pressure* (tekanan), yakni ada dorongan, tekanan, atau keharusan untuk melakukan kejahatan. Ada berbagai jenis tekanan, seperti tekanan yang berkaitan dengan gaya hidup, ekonomi, dan masalah keuangan dan non-keuangan.
- b. *Opportunities* (kesempatan), yakni keadaan di mana seseorang mengira ada peluang untuk melakukan penipuan dan menganggap penipuan tersebut tidak akan terdeteksi.
- c. *Rationalisation* (unsur pembenar/rasionalisasi), yaitu ketika penipu berusaha untuk membela aktivitasnya, yang terkait dengan sikap yang tidak pantas, karakter, atau seperangkat prinsip moral yang mengizinkan orang tertentu untuk melakukan kejahatan tersebut.

Penulis melihat bahwa faktor terbesar adanya Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui perusahaan cangkang menurut teori di atas adalah *Opportunities* (kesempatan). Dimana mereka mendirikan perusahaan cangkang dengan menyamarkan identitas mengenai *Beneficial Ownership* karena hal tersebut memang dimungkinkan untuk dilakukan sebab terdapat kesempatan untuk melaksanakan hal tersebut. Kesempatan yang dimaksud adalah sebab terdapat kekosongan hukum mengenai verifikasi maupun pengawasan terkait *Beneficial Ownership* atau pemilik manfaat sebenarnya dari pendirian perusahaan tersebut, dan tidak diawasinya transaksi dalam perusahaan cangkang. Kekosongan hukum dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan tanpa terkena hukuman karena tidak adanya regulasi atau ketentuan hukum yang jelas mengenai perilaku tersebut. Dalam konteks ini, teori "*law as a tool of social engineering*" dapat dihubungkan karena hukum dapat digunakan menjadi alat untuk membentuk perilaku dan mencegah kejahatan dengan menetapkan aturan yang jelas dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Dengan adanya hukum yang jelas, pelaku kejahatan akan merasa terintimidasi dan cenderung untuk tidak melakukan tindakan kriminal karena mengetahui terdapat risiko dalam perbuatannya. Maka adanya kesempatan bagi para penjahat ini harus segera dihapuskan dan ditangani. Pun sejatinya hukum yang baik ialah hukum dimana didasarkan atas pengalaman, terutama pengalaman buruk dari suatu negara seperti yang dikatakan oleh mantan Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes. Apabila alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan hukum diisi oleh para ahli di bidang penegakan hukum, maka sistem hukum secara keseluruhan dapat berfungsi secara efektif dan wajar dalam masyarakat.

Pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang sejatinya diberikan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pun menurut pasal 40, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)."

PPATK merupakan lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya atas rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Prinsip dari PPATK adalah bebas dari campur tangan politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara, dan pihak siapapun. Prinsip ini terdapat di Pasal 37 dalam Bab VI bagian kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

- 1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun;
- 2) PPATK bertanggungjawab kepada presiden;

- 3) Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK;
- 4) PATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Pada dasarnya Tugas PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* tidak memandang pelaku itu sebagai birokrat, teknokrat, dan legislatif eoksekutif atau pun yudikatif, apalagi menilai moral atau pihak yang dilaporkan

Namun PPATK dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa kelemahan, diantaranya PPATK dalam prakteknya bukanlah lembaga yang berwenang menindak pelaku kejahatan pencucian uang, namun sebagai badan intelijen yang bertugas menganalisis data transaksi dan kemudian diserahkan kepada aparat yang berwenang seperti penyidik. PPATK juga tidak bisa bekerja tanpa adanya laporan. Jika tidak ada laporan yang masuk ke PPATK, maka PPATK tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai badan intelijen secara maksimal. Padahal PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* memiliki tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila PPATK harus bertindak hanya ketika ada laporan maka hal tersebut tentulah bukan bagian dari pencegahan yang seharusnya merupakan wewenang dari PPATK.

PPATK masih memiliki kekurangan, antara lain ketidakmampuan untuk melakukan penyidikan, yang merupakan kekurangan lainnya. Kelemahan kedua, laporan analisis PPATK yang pada hakikatnya merupakan laporan intelijen keuangan belum diklasifikasikan sebagai alat bukti. Akibatnya, pihak yang menerima laporan hasil analisis PPATK harus melakukan penyelidikan.

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia terutama mengenai perusahaan cangkang masih perlu pengembangan dan perbaikan agar dapat berjalan dengan optimal. Maka sungguh disayangkan apabila aturan dan penegakan hukum Indonesia masih memiliki celah untuk terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tentu hal ini harus ditangani agar kasus korupsi tidak tumbuh dengan subur di Indonesia Penulis melihat bahwa solusi terkait hal ini dapat dilakukan dengan berkaca pada aturan hukum di Amerika Serikat dan India, yaitu:

- 1) Pelaporan Annual Return kepada PPATK

perusahaan harus melaporkan annual return (Laporan Tahunan) kepada PPATK yang telah diberikan amanat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Layaknya KPK dalam tugas pencegahannya, yang diberikan wewenang untuk memeriksa terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, PPATK dapat diberikan wewenang untuk memeriksa *Annual Return* dari Perusahaan. Pun layaknya KPK yang diberikan kewenangan pengawasan, PPATK pun dapat mengawasi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Maka, perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menambahkan terkait tugas dan kewenangan PPATK dalam mengawasi atau memeriksa annual return perusahaan.

- 2) Sanksi tegas terkait *Beneficial Ownership*

Kemenkumham harus dapat memberikan sanksi yang tegas dalam hal korporasi tidak melaporkan terkait *Beneficial Ownership* kepada kemenkumham. Sanksi tersebut dapat diadopsi dari Amerika Serikat yaitu denda yang cukup tinggi serta sanksi pidana. Oleh karena itu, Permenkumham No.15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi harus diperbaiki.

Untuk mengendalikan penggunaan perusahaan cangkang yang peruntukannya illegal, pihak berwenang harus dapat membuka tirai dibalik korporasi, dan menemukan penerima manfaat sebenarnya di balik perusahaan cangkang ini, dan memberikan sanksi bagi mereka yang menggunakan perusahaan cangkang untuk tujuan illegal.

#### 4. KESIMPULAN

Perusahaan Cangkang merupakan perusahaan yang didirikan secara resmi, namun hanya dicatatkan saja tanpa memiliki kantor, karyawan, dan lain sebagainya. Sebenarnya pendirian perusahaan cangkang merupakan hal yang lumrah dalam dunia bisnis, namun legalitas pembentukannya tidak menjamin legalitas peruntukannya, bahkan berpotensi dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini disebabkan perusahaan cangkang sering memanfaatkan kerahasiaan perusahaan dengan tujuan terselubung untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat perusahaan dan mencegah terdeteksinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu, PPATK yang diberi tanggung jawab untuk mendeteksi dan memberantas tindak pidana pencucian uang ternyata masih memiliki kelemahan dalam penggunaan kewenangannya.

Perusahaan cangkang yang berpotensi untuk dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mempunyai urgensi untuk diawasi dan sayangnya di Indonesia terdapat kekosongan hukum terkait pengawasan tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia terutama mengenai perusahaan cangkang masih perlu pengembangan dan perbaikan agar dapat berjalan dengan optimal sebab penyalahgunaan perusahaan cangkang marak terjadi karena banyaknya potensi dan kelemahan dari segi penegakan hukum Negara lain seperti Amerika Serikat telah menindak tegas penyampaian pemilik manfaat dengan denda tinggi dan sanksi pidana, selain itu India pun telah mewajibkan setiap perusahaan untuk menyampaikan Annual Return untuk menghindari transaksi jahat melalui perusahaan. Pun Indonesia sudah seharusnya melakukan pengawasan yang dapat dilakukan dengan mengadopsi ketentuan hukum dari Amerika dan India, yaitu dengan kemenkumham menindak tegas terkait penyampaian kepemilikan manfaat dengan denda tinggi serta sanksi pidana lalu terkait pengawasan pun dilakukan oleh PPATK, dengan mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan Annual Return setiap tahun kepada PPATK. Dengan demikian, diharapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui perusahaan cangkang tidak terus terjadi di Indonesia.

#### REFERENSI

- Badaruddin, K. A. (2018). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Is, M. A. (2016). *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Anggarwal, P., Rathore L., (2020). Shell Companies – Recent Issues and Challenges. *Corpus Juris The Law Journal*, 2(2), 1-15
- Delpiero, M., Folanda, Q. P. E., & Napitupulu, D. R. (2022). Optimalisasi Beneficial Ownership dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(6), 3030-3042.
- Novariza, N. (2021). Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 37-58.
- Suryana, M. L. (2022). Tinjauan Hukum Peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terhadap Beneficial Owner pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 26
- Wicaksono, L. S. (2016). Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(1), 42-57
- Naufal, A. I., & Pujiyono, P. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Beneficial Owner (BO) Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 1-10.
- Dewayani, R. A., & Chariri, A. (2015). Money Laundering dan Keterlibatan Wanita (Artis): Tantangan Baru Bagi Auditor Investigatif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 45-50.
- Akbar, A., Suryanti, N., & Suryamah, A. (2022). Hubungan Dan Kedudukan Hukum Atas Special Purpose Vehicle Dalam Transaksi Pembiayaan Proyek. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 987-1003.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

- Adhar, A. (2022). Analisis Fungsi PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 4(1).
- Setyo, A. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Mahardika, H. (2017). *Kedudukan Hukum Special Purpose Vehicle (SPV) dalam Struktur Lembaga Keuangan di Indonesia (Analisis Normatif Pasal 1 angka 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan)*, (Doctoral diserrtation, Universitas Brawijaya)
- Appleton, R. (2021). The End of The Anonymous Shell Company in the United States, Retrived 7 Mei, 2023, from Harvard Law School Forum on Corporate Governance webiste: <https://corpgov.law.harvard.edu/2021/02/04/the-end-of-the-anonymous-shell-company-in-the-united-states/>
- Evans, F. (2021). The United States Corporate Transparency Act (“CTA”) of 2021, Retrived 7 Mei, 2023, from Morgan & Morgan, website: <https://morimor.com/the-united-states-corporate-transparency-act-cta-of-2021/>
- Zaki, R. (2016). Special Purpose Vehicle (SPV) di Dalam UU Tax Amnesty. Retrieved December 3, 2022, from business-law.binus.ac.id website: <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/special-purpose-vehicle-spv-di-dalam-uu-tax-amnesty/>